



P U T U S A N

Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muchammad Chuzaimi, SE. Bin H. Maksum
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat Desa Karang geger Kec. Pajarakan
Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : S1 (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HASMOKO BUDIJONO, SH.,MH. dan MUHAMMAD HASYIM, SH. Keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jalan Ikan Paus No. 11 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 9 Oktober 2017 No.65/ SK/PID/17/PN/Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 3 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid/2017/PN.Krs. tanggal 3 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

;

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD CHUZAIMI, SE. Bin H. MAKSUM** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 0063/ADP/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 tentang permintaan segera Resign sesuai pernyataan tanggal 20 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/ADP/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang surat peringatan II.
 - 1 (satu) Pemberhentian Kerja Nomor : 002/ADP/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian Kerja Sdr. MUCHAMMAD CHUZAIMI, S.E.
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2011 warna merah metalik Nopol N-374-GO, Nomor Rangka : MHKV1BB2JBK005227 Nomor Mesin : DJ29659, STNK dan BPKB atas nama IMRON ROSADI, S.E.

Dikembalikan kepada Hj. RISMILLAH.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan.
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut (vrijspraak), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP.
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsveroolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa MUCHAMMAD CHUZAIMI, SE. Bin H. MAKSUM yang telah disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUCHAMMAD CHUZAIMI, SE. Bin H. MAKSUM sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-199/KRAKS/Epp.2/09/2017 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengemukakan Dupliknya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-199/KRAKS/Ep.2/09/2017 Terdakwa telah diDakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUCHAMMAD CHUZAIMI, SE., pada tanggal 4 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Dusun Kramat Desa Karang geger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sebagai Oprasional manager pada PT. ALIF DUTA PERSADA kemudian terdakwa dipinjamkan mobil oprasional yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO oleh PT. ALIF DUTA PERSADA untuk digunakan oleh terdakwa selanjutnya saat Rapat admin di Kantor PT. ALIF DUTA PERSADA terdakwa menyatakan Resign / berhenti kerja kemudian saksi Hj. RISMILLAH selaku Owner (pemilik) menjawab “jika ingin resign kembalikan semua barang inventaris kantor yang dipakai beserta buku rekening yang digunakan untuk operasional agar diserahkan”, setelah itu terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga PT. ALIF DUTA PERSADA memberikan Surat Peringatan dilanjutkan dengan Surat pemberhentian bekerja kepada terdakwa yang pada pokok isinya supaya mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-60, namun mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada PT ALIF DUTA PERSADA selanjutnya saksi Hj. RISMILLAH selaku Owner (pemilik) PT. ALIF DUTA PERSADA melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT ALIF DUTA PERSADA mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. RISMILAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai oprasional manager;
- Bahwa terdakwa sebagai oprasional manager selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan 2016;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP);
- Bahwa selama terdakwa sebagai oprasional manager terdakwa mendapatkan mobil oprasional berupa Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Pada saat rapat yang dihadiri oleh semua karyawan terdakwa menyatakan keluar dari perusahaan PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) saat itu saksi mengatakan jika keluar dari perusahaan kembalikan semua barang inventaris kantor yang dipakai beserta buku rekening yang digunakan untuk operasional agar diserahkan selanjutnya terdakwa tidak masuk kantor, kemudian saksi mengirimkan surat peringatan pertama (SP I), surat peringatan kedua (SP II), dan Pemberhentian kerja.
- Bahwa dalam surat peringatan tersebut salah satunya berisi agar mengembalikan kongsen (oprasional) mobil xenia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO dan surat pringatan pertama (SP I), surat peringatan kedua (SP II), dan Pemberhentian kerja.
- Bahwa setelah mengirimkan surat peringatan pertama (SP I), surat peringatan kedua (SP II), dan Pemberhentian kerja terhadap terdakwa mobil xenia tersebut tetap tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan mobil tersebut tetap di terdakwa.
- Bahwa yang mengirim surat peringatan pertama (SP I), surat peringatan kedua (SP II), dan Pemberhentian kerja yaitu BOWO dan BASTON.
- Bahwa saat rapat pada bulan Desember 2016 yang datang antara lain MERI, HENDRO, BASTON, BOWO, MUJI YUNITA, FITRI dan masih banyak lagi.
- Bahwa mobil oprasional tersebut adalah milik di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa mobil tersebut atas nama IMRON ROSADI yang saksi beli baru pada tahun 2011 secara kredit dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa mobil tersebut tidak diatas namakan saksi karena untuk mempermudah administrasi pembelian mobil tersebut di malang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan terdakwa keberatan mengenai rapat pada bulan Desember 2016 yang saat itu terdakwa mengatakan juga meminta kembali sertifikat yang digunakan oleh terdakwa ;

2. Saksi MOH HENDRO SOFI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan masalah mobil yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa mobil tersebut milik BU RISMILLAH.
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh terdakwa Sebagai mobil oprasional di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai supervisor.
- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUT A PERSADA (ADP) sejak tahun 2011.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sebagai manager oprasional di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sejak tahun 2011.
- Bahwa terdakwa sekarang sudah tidak bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) karena pada bulan Desember 2016 saat rapat terdakwa mengatakan mengundurkan diri selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan di kantor.
- Bahwa saat rapat tersebut dihadiri oleh semua karyawan khususnya bagian admin dan yang hadir antara lain: TITIK, EMI, TIMO, SUGI, SAHAL, FARIS, MERI, HENDRO, BASTON, BOWO, MUJI YUNITA, FITRI dan lainnya.
- Bahwa saksi pernah disuruh BU RISMILLAH mengirimkan surat peringatan ke terdakwa namun tidak pernah ditemui oleh terdakwa kemudian saksi pernah datang kerumah terdakwa untuk meminta mobil tersebut, saat itu saksi bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa untuk surat peringatan II yang mengirim BASTON dan BOWO.
- Bahwa barang bukti berupa Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUJI YUNITA OKTAVIA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan masalah mobil yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil oprasional kantor PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa mobil tersebut milik perusahaan PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai mobil oprasional di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa terdakwa sekrang sudah tidak bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) karena pada bulan Desember 2016 saat rapat terdakwa mengatakan mengundurkan diri selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan di kantor.
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT. ALIF DUTA PEPSADA (ADP) pernah mengirimkan surat Peringatan ke terdakwa namun tidak diterima oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi FITRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan masalah mobil yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil oprasional kantor PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUTA PEPSADA (ADP).
- Bahwa terdakwa sekrang sudah tidak bekerja di PT. DUTA PERSADA (ADP) karena pada bulan Desember 2016 saat rapat terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mengundurkan diri selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan di kantor.

- Bahwa saksi pernah disuruh BU RISMILLAH mengirimkan surat peringatan ke terdakwa namun terdakwa tidak ada saat itu ada istri terdakwa saat itu surat tersebut sempat dibaca oleh istri terdakwa dan langsung dikembalikan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi MERI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan masalah mobil yang tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil oprasional kantor PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai tenaga admin.
- Bahwa mobil tersebut milik BU RISMILLAH.
- Bahwa mobil tersebut di STNK atas nama IMRON.
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai mobil oprasional di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa terdakwa sekarang sudah tidak bekerja di PT. ALIF PERSADA (ADP) karena pada bulan Desember 2016 saat rapat terdakwa mengatakan mengundurkan diri selanjutnya terdakwa tidak pernah kelihatan di kantor.
- Bahwa saksi pernah disuruh BU RISMILLAH mengirimkan surat peringatan ke terdakwa namun tidak diterima oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi BASTON, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa terdakwa sebagai manager oprasional diberi Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah mobil operasional kantor PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP).
- Bahwa saksi bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai supir sudah 3 tahun.
- Bahwa mobil tersebut milik BU RISMILLAH karena yang beli BU RISMILLAH.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan surat peringatan bersama dengan BOWO 1 kali namun tidak ketemu dengan terdakwa.
- Bahwa pernah ada rapat pada bulan Desember 2016 namun saksi datang terlambat dan pada saat itu terdakwa sudah keluar dari ruang rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung apa yang diobrolkan di dalam ruang rapat tersebut namun saksi hanya mendengar dari perusahaan kalau terdakwa keluar dari perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi IMRON ROSADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO milik IBU RISMILLAH.
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa mobil tersebut beli baru pada tahun 2011.
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit dan untuk pembayarannya sebagian menggunakan uang dari IBU RISMILLAH.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa diperisdsangan juga telah didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankannya (*a de charge*), yaitu :

1. Saksi **SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. PANAMAS;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi pernah mengikuti rapat di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) yang dihadiri saksi, SAHAR, ELI, TITIN, HENDRO, SOFI, MUJI, FITRI dan MERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat tersebut terdakwa menyatakan keluar dari perusahaan dan saat itu IBU RISMILLAH meminta mobil dikembalikan kemudian terdakwa mengatakan siap mengembalikan dengan syarat sertifikat dikembalikan oleh korban selanjutnya IBU RISMILLAH mengatakan akan mengembalikan secepatnya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa sebagi oprasional manager terdakwa dibekali mobil oprasional yaitu mobil daihatsu xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sebagai manager oprasional.
- Bahwa terdakwa terdakwa sebagai oprasional mendapatkan mobil oprasional yaitu mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO.
- Bahwa terdakwa sebagai manager oprasional di PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) sejak tahun 2011.
- Bahwa pada bulan Desember 2016 terdakwa pernah mengikuti rapat admin yang dihadiri banyak karyawan admin saat itu kondisi rapat sudah kurang enak lalu terdakwa mengundurkan diri dari PT. ALIF DUTA PERSADA (ADP) lalu IBU RISMILLAH mengatakan suruh mengembalikan mobil kemudian terdakwa mengatakan dengan syarat sertifikat dikembalikan.
- Bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut akan dikembalikan dengan syarat sertifikat milik terdakwa dikembalikan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat peringatan I, II dan surat pemberhentian kerja.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Nomor : 0063/ADP/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 tentang permintaan segera Resign sesuai pernyataan tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/ADP/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang surat peringatan II.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pemberhentian Kerja Nomor : 002/ADP/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian Kerja Sdr. MUCHAMMAD CHUZAIMI, S.E.
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2011 warna merah metalik Nopol N-374-GO, Nomor Rangka : MHKV1BB2JBK005227 Nomor Mesin : DJ29659, STNK dan BPKB atas nama IMRON ROSADI, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Oprasional manager pada PT. ALIF DUTA PERSADA kemudian terdakwa dipinjamkan mobil oprasional yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO oleh PT. ALIF DUTA PERSADA untuk digunakan oleh terdakwa selanjutnya saat Rapat admin di Kantor PT. ALIF DUTA PERSADA terdakwa menyatakan Resign / berhenti kerja kemudian saksi Hj. RISMILLAH selaku Owner (pemilik) menjawab "jika ingin resign kembalikan semua barang inventaris kantor yang dipakai beserta buku rekening yang digunakan untuk operasional agar diserahkan", setelah itu terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga PT. ALIF DUTA PERSADA memberikan Surat Peringatan dilanjutkan dengan Surat pemberhentian bekerja kepada terdakwa yang pada pokok isinya supaya mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-60, namun mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada PT ALIF DUTA PERSADA selanjutnya saksi Hj. RISMILLAH selaku Owner (pemilik) PT. ALIF DUTA PERSADA melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT ALIF DUTA PERSADA mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dari perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa sebagai Oprasional manager pada PT. ALIF DUTA PERSADA kemudian terdakwa dipinjamkan mobil oprasional yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO oleh PT. ALIF DUTA PERSADA untuk digunakan oleh terdakwa selanjutnya saat rapat admin di Kantor PT. ALIF DUTA PERSADA terdakwa menyatakan Resign / berhenti kerja kemudian saksi Hj. RISMILLAH selaku Owner (pemilik) menjawab “jika ingin resign kembalikan semua barang inventaris kantor yang dipakai beserta buku rekening yang digunakan untuk operasional agar diserahkan”, setelah itu terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga PT. ALIF DUTA PERSADA memberikan Surat Peringatan dilanjutkan dengan Surat pemberhentian bekerja kepada terdakwa yang pada pokok isinya supaya mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO, namun mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan agar sertifikat terdakwa dikembalikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO yang tidak dikembalikan oleh terdakwa adalah milik saksi Hj. RISMILLAH yang mana mobil tersebut dibeli pada tahun 2011 dengan cara kredit dan yang membayar angsuran tersebut sebagian Hj. RISMILLAH.

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2011 terdakwa bekerja di PT. ALIF DUTA PERSADA sebagai Oprasional manager pada PT. ALIF DUTA PERSADA kemudian terdakwa dipinjamkan mobil oprasional yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO oleh PT. ALIF DUTA PERSADA untuk digunakan oleh terdakwa selanjutnya saat rapat admin di Kantor PT. ALIF DUTA PERSADA terdakwa menyatakan Resign / berhenti kerja kemudian saksi Hj. RISMILLAH mengatakan agar mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO, setelah itu terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga PT. ALIF DUTA PERSADA memberikan surat peringatan I, II dan Surat pemberhentian kerja yang pada intinya menerangkan agar mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol N-374-GO namun tidak dikembalikan oleh terdakwa dengan alasan agar sertifikat milik terdakwa dikembalikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muchammad Chuzaimi, SE. bin H. Maksu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 0063/ADP/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang permintaan segera Erign sesuai pernyataan tanggal 20 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 01/ADP/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, tentang perihal peringatan II,
 - 1 (satu) pemberhentian kerja nomor : 002/ADP/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, tentang pemberhentian kerja Sdr. Muchammad Chuzaimi, SE.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna merah metalik nopol N- 374- GO, nomor rangka : MHKV1BB2JBK005227, nomor mesin :DJ29659, STNK dan BPKB atas nama IMRON ROSADI, SE.

Dikembalikan kepada Hj. Rismillah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh : Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim ketua Majelis, M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sunaryo, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, SH Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N, SH.MH.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sunaryo, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 448/Pid.B/2017/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)